



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.B/2025/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YANTO**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 20 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT/RW 004/002, Desa Kalibaru
Kulon, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten
Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin-Kap/14/XI/2024/Reskrim tanggal 7 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 22/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 14 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 1, 3, 4, dan 5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YANTO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Ekor Kambing dengan rincian : 1 (satu) Ekor Kambing Jantan jenis Croosing Sopas warna putih dan 1 (satu) Ekor Kambing Betina jenis Croosing Sopas warna putih;
 - 2 (dua) Ekor Kambing dengan rincian : 1 (satu) Ekor Kambing Jantan jenis Croosing Sopas warna putih dan 1 (satu) Ekor Betina jenis Croosing Sopas warna putih;Dikembalikan Kepada Yang Berhak Yaitu Saksi Korban Sahid.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah tanpa nopol; Dirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan atas hukumannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. PRINT - 60 / M.5.21.3 / Eoh.2 / 01 /2025 tanggal 14 Januari 2025, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa YANTO bersama Saudara PURWANTO (Masuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 05 November 2024 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan November Tahun 2024 bertempat di Kandang Kambing milik Saksi Korban SAHID alamat Dusun Curahleduk RT/RW 004/004, Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya Saksi Korban SAHID memiliki 9 (Sembilan) Ekor Kambing yang dipelihara didalam kandang yang sekelilingnya dibatasi oleh pagar tanaman. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB. Saksi Korban memberi makan hewan ternaknya tersebut dan meninggalkan hewan ternaknya dalam kondisi 9 (Sembilan) Ekor Kambing tersebut berada di dalam kandang dan terkunci rantai serta gembok. Lalu Saksi Korban meninggalkan kandang tersebut dan pulang kerumahnya. Keesokan harinya sekira jam 03.00 WIB. dini hari Terdakwa bersama Saudara PURWANTO (DPO) yang berboncengan menggunakan Sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah tanpa nopol pergi ke kandang milik Saksi Korban yang berada dalam pekarangan rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Curahleduk RT/RW 004/004, Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Sesampainya dikandang milik saksi korban tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan masuk bersama-sama dengan Saudara PURWANTO (DPO) ke dalam pekarangan rumah orang tua Saksi Korban. Lalu mengetahui kondisi disekitar sepi, Terdakwa dan Saudara PURWANTO (DPO) berbagi tugas yang mana Saudara PURWANTO (DPO) yang masuk ke dalam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang dengan cara membuka gembok menggunakan anak kunci palsu dan Saudara PURWANTO mengeluarkan 4 (empat) ekor kambing dengan rincian 2 (dua) Ekor Kambing Jantan jenis Crossing Sopas warna putih dan 2 (dua) Ekor Kambing Betina jenis Crossing Sopas warna putih, sedangkan Terdakwa berada diluar kandang menghadang Kambing - kambing yang telah dikeluarkan oleh Saudara PURWANTO (DPO). Setelah itu Terdakwa bersama - sama dengan Saudara PURWANTO (DPO) mengangkat ke - 4 (empat) ekor kambing tersebut secara bergantian dan memasukan ke dalam karung tobos yang berada diatas sepeda motor yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara PURWANTO (DPO) pergi meninggalkan kandang kambing milik Saksi Korban tersebut dan Terdakwa membawa 4 (empat) ekor kambing tersebut ke rumahnya;

Bahwa Terdakwa bersama Saudara PURWANTO (DPO) mengambil 4 (empat) ekor kambing tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Korban SAHID. Kemudian Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada Saksi SENIMAN dengan total harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saudara PURWANTO (DPO), Saksi Korban mengalami kerugian Materiil kurang lebih senilai Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 1, 3, 4, dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan telah diperiksa dan ditandatangani oleh saksi tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik saksi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 02.00 WIB di kandang kambing milik saksi di Dsn Curah Leduk RT.004 RW.004, Desa Banyuwangar, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 5 (lima) ekor kambing dengan perincian 3 (tiga) ekor betina dan 2 (dua) jantan berjenis crossing Soppas warna putih dan salah satu kambing saksi yang hilang kakinya berwarna kecoklatan;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB saksi berbincang-bincang dengan Saksi Syaiful Bahri, kemudian sekira pukul 23.30 WIB saksi ijin kepada Saksi Syaiful Bahri untuk memberi pakan kambing milik saksi dan setelah selesai memberi makan kambing, saksi pulang kerumah saksi. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saksi pergi ke kandang kambing milik saksi untuk memberikan pakan namun saksi menemukan bahwa kambing milik saksi sebanyak 5 (lima) ekor telah hilang, selanjutnya saksi berusaha mencari disekitar lokasi kandang namun tidak ketemu;
 - Bahwa sebelum hilang, kandang kambing dalam keadaan terkunci dengan rantai dan saksi gembok serta dikelilingi pagar tertutup kayu;
 - Bahwa Terdakwa mengambil kambing milik saksi dengan cara merusak gembok dengan memanjat, karena kandang kambing saksi kunci dengan rantai kemudian saksi gembok;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan kandang kambing berjarak sekitar \pm 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa yang mengambil kambing milik saksi adalah Terdakwa karena kambing milik saksi yang hilang sebelumnya, dikuasai oleh Sdr. SENIMAN yang menurut keterangannya diperoleh dari Terdakwa;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kambing milik saksi yang diambil oleh Terdakwa telah kembali namun tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Syaiful Bahri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan telah diperiksa dan ditandatangani oleh saksi tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Sahid pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 02.00 WIB di kandang kambing milik Saksi Sahid

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dsn Curah Leduk RT.004 RW.004, Desa Banyuwang, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa barang milik Saksi Sahid yang diambil oleh Terdakwa berupa 5 (lima) ekor kambing dengan perincian 3 (tiga) ekor betina dan 2 (dua) jantan berjenis crossing Soppas warna putih dan salah satu kambing saya yang hilang kakinya berwarna kecoklatan;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan kandang kambing milik Saksi Sahid berjarak sekitar \pm 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB saksi berbincang bincang dengan Saksi Sahid, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi Sahid ijin kepada saksi untuk memberi pakan kambingnya yang kebetulan ada di sebelah barat rumahnya. Keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB saksi diberitahu oleh Saksi Sahid bahwa kambing miliknya yang berjumlah 5 (lima) ekor telah hilang diambil orang, kemudian saksi mendatangi kandang kambing milik Saksi Sahid dan saksi mendapati kambing milik Saksi Sahid yang semula berjumlah 9 (sembilan) ekor tinggal 4 (empat) ekor, selanjutnya saksi dengan Saksi Sahid berusaha mencari disekitar lokasi kandang namun tidak ketemu;
- Bahwa kambing milik saksi yang diambil oleh Terdakwa telah kembali namun tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 7 November 2024 sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Sahid berupa 4 (empat) ekor kambing pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 03.00 WIB di kandang kambing milik Saksi Sahid di Dsn Curah Leduk RT.004 RW.004, Desa Banyuwang, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa 4 (empat) ekor kambing yang Terdakwa ambil dengan perincian 2 (dua) ekor betina dan 2 (dua) jantan berjenis crossing Soppas warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sahid berupa 4 (empat) ekor kambing bersama dengan PURWANTO;
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing tersebut dengan cara awalnya PURWANTO menaiki tangga kandang menuju pintu dan membuka kunci gembok dengan merusak lubang anak kunci menggunakan kunci palsu. Setelah pintu kandang terbuka kemudian PURWANTO mengeluarkan kambing tersebut dari dalam

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang dan Terdakwa menerima ke 4 (empat) ekor kambing tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama PURWANTO memasukkan masing-masing 2 (dua) ekor kambing ke dalam 1 (satu) karung/sak beras warna coklat. Selanjutnya kambing-kambing yang sudah Terdakwa masukkan ke dalam karung/sak tersebut Terdakwa letakkan pada Tobos, yang berada di atas sepeda motor Suzuki Shogun dan Terdakwa bawa pulang ke rumah;

- Bahwa PURWANTO menggunakan kunci palsu untuk membuka gembok kandang kambing milik Saksi Sahid;
- Bahwa pada saat kejadian, kondisi sekitar gelap dan sepi karena situasi pada saat itu sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan PURWANTO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tanpa nomor polisi milik Terdakwa pada saat menuju kandang kambing milik Saksi Sahid;
- Bahwa dari 4 (empat) ekor kambing tersebut, 2 (dua) ekor kambing untuk Terdakwa dan 2 (dua) ekor kambing untuk PURWANTO, masing-masing dengan jenis 1 (satu) ekor betina dan 1 (satu) ekor Jantan;
- Bahwa untuk 2 (dua) ekor kambing tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. SENIMAN yang beralamatkan di Desa Kalibaru Wetan banyuwangi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan kambing tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sahid;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) ekor Kambing dengan rincian : 1 (satu) ekor Kambing Jantan jenis Crosing Sopas warna putih dan 1 (satu) ekor Kambing Betina jenis Croosing Sopas warna putih;
2. 2 (dua) ekor Kambing dengan rincian : 1 (satu) ekor Kambing Jantan jenis Croosing Sopas warna putih dan 1 (satu) ekor Kambing Betina jenis Croosing Sopas warna putih;
3. 1 (unit) Sepeda Motor merk Suzuki Shogun warna merah tanpa Nopol;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 7 November 2024 sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Sahid berupa 4 (empat) ekor kambing pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 03.00 WIB di kandang kambing milik Saksi Sahid di Dsn Curah Leduk RT.004 RW.004, Desa Banyuwang, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa 4 (empat) ekor kambing yang Terdakwa ambil dengan perincian 2 (dua) ekor betina dan 2 (dua) jantan berjenis crossing Soppas warna putih;
3. Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sahid berupa 4 (empat) ekor kambing bersama dengan PURWANTO;
4. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB saksi berbincang-bincang dengan Saksi Syaiful Bahri, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi Sahid ijin kepada Saksi Syaiful Bahri untuk memberi pakan kambing milik Saksi Sahid dan setelah selesai memberi makan kambing, Saksi Sahid pulang keruma. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Sahid pergi ke kandang kambing miliknya untuk memberikan pakan namun Saksi Sahid menemukan bahwa kambing miliknya sebanyak 5 (lima) ekor telah hilang, selanjutnya Saksi Sahid berusaha mencari disekitar lokasi kandang namun tidak ketemu;
5. Bahwa sebelum hilang, kandang kambing dalam keadaan terkunci dengan rantai dan saksi gembok serta dikelilingi pagar tertutup kayu;
6. Bahwa Terdakwa mengambil kambing tersebut dengan cara awalnya PURWANTO menaiki tangga kandang menuju pintu dan membuka kunci gembok dengan merusak lubang anak kunci menggunakan kunci palsu. Setelah pintu kandang terbuka kemudian PURWANTO mengeluarkan kambing tersebut dari dalam kandang dan Terdakwa menerima ke 4 (empat) ekor kambing tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama PURWANTO memasukkan masing-masing 2 (dua) ekor kambing ke dalam 1 (satu) karung/sak beras warna coklat. Selanjutnya kambing-kambing yang sudah Terdakwa masukkan ke dalam karung/sak tersebut Terdakwa letakkan pada Tobos, yang berada di atas sepeda motor Suzuki Shogun dan Terdakwa bawa pulang ke rumah;
7. Bahwa Terdakwa mengambil kambing milik Saksi Sahid dengan cara merusak gembok menggunakan kunci palsu dan memanjat, karena kandang kambing dalam kondisi terkunci dengan rantai dan digembok;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Byw



8. Bahwa Terdakwa bersama dengan PURWANTO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tanpa nomor polisi milik Terdakwa pada saat menuju kandang kambing milik Saksi Sahid dan pada saat kejadian, kondisi sekitar gelap dan sepi karena situasi pada saat itu sekitar pukul 03.00 WIB;
9. Bahwa dari 4 (empat) ekor kambing tersebut, 2 (dua) ekor kambing untuk Terdakwa dan 2 (dua) ekor kambing untuk PURWANTO, masing-masing dengan jenis 1 (satu) ekor betina dan 1 (satu) ekor Jantan;
10. Bahwa untuk 2 (dua) ekor kambing tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. SENIMAN yang beralamatkan di Desa Kalibaru Wetan banyuwangi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
11. Bahwa hasil penjualan kambing tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
12. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Sahid mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
13. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sahid;
14. Bahwa kambing milik Saksi Sahid yang diambil oleh Terdakwa telah kembali namun tidak ada perdamaian antara Saksi Sahid dengan Terdakwa;
15. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pencurian ternak;
5. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia";

Menimbang, bahwa kedudukan unsur "barang siapa" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Yanto yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Identitas jati diri Terdakwa tersebut juga didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini. Dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain ada perbuatan memindahkan barang dari tempat yang semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 7 November 2024 sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Sahid berupa 4 (empat) ekor kambing pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 03.00 WIB di kandang kambing milik Saksi Sahid di Dsn Curah Leduk RT.004 RW.004, Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Bahwa 4 (empat) ekor kambing yang Terdakwa ambil dengan perincian 2 (dua) ekor betina dan 2 (dua) jantan berjenis crossing Soppas warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sahid berupa 4 (empat) ekor kambing bersama dengan PURWANTO dengan cara awalnya PURWANTO menaiki tangga kandang menuju pintu dan membuka kunci gembok dengan merusak lubang anak kunci menggunakan kunci palsu. Setelah pintu kandang terbuka kemudian PURWANTO mengeluarkan kambing tersebut dari dalam kandang dan Terdakwa menerima ke 4 (empat) ekor kambing tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama PURWANTO memasukkan masing-masing 2 (dua) ekor kambing ke dalam 1 (satu) karung/sak beras warna coklat. Selanjutnya kambing-kambing yang sudah Terdakwa masukkan ke dalam karung/sak tersebut Terdakwa letakkan pada Tobos, yang berada di atas sepeda motor Suzuki Shogun dan Terdakwa bawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sebelum hilang, kandang kambing dalam keadaan terkunci dengan rantai dan saksi gembok serta dikelilingi pagar tertutup kayu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Byw



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta bahwa dari 4 (empat) ekor kambing tersebut, 2 (dua) ekor kambing untuk Terdakwa dan 2 (dua) ekor kambing untuk PURWANTO, masing-masing dengan jenis 1 (satu) ekor betina dan 1 (satu) ekor Jantan. Selanjutnya untuk 2 (dua) ekor kambing tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. SENIMAN yang beralamatkan di Desa Kalibaru Wetan banyuwangi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hasil penjualan kambing tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Sahid mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada Sdr. SENIMAN dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), seolah-olah Terdakwalah pemiliknya dan dari hasil penjualan kambing tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, telah menunjukkan adanya sikap batiniah Terdakwa untuk memiliki 2 (dua) ekor kambing tersebut tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur pencurian ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak sesuai dengan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah semua binatang yang berkuku satu (kuda, keledai), binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing) dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang diambil oleh Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah 4 (empat) ekor kambing dengan perincian 2 (dua) ekor betina dan 2 (dua)



jantan berjenis crossing Soppas warna putih milik Saksi Sahid dengan cara sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga dengan demikian unsur “pencurian ternak” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit (*vide* Pasal 98 KUHP), sedangkan maksud dari “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah barang yang diambil oleh si pelaku sebelumnya ada di dalam rumah atau ada di dalam pekarangan tertutup yang terdapat rumah di pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” adalah pemilik barang tidak pernah tahu atau tidak pernah memberikan izin kepada si pelaku untuk mengambil barang miliknya, sehingga oleh karena si pemilik tidak berkehendak untuk barang miliknya diambil oleh si pelaku, maka perbuatan si pelaku yang tetap mengambil barang tersebut dapat pula dikategorikan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Sahid berupa 4 (empat) ekor kambing pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 03.00 WIB di kandang kambing milik Saksi Sahid di Dsn Curah Leduk RT.004 RW.004, Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Bahwa 4 (empat) ekor kambing yang Terdakwa ambil dengan perincian 2 (dua) ekor betina dan 2 (dua) jantan berjenis crossing Soppas warna putih. Kemudian pagi harinya pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Sahid pergi ke kandang kambing miliknya untuk memberikan pakan namun Saksi Sahid menemukan bahwa kambing miliknya sebanyak 5 (lima) ekor telah hilang, selanjutnya Saksi Sahid berusaha mencari disekitar lokasi kandang namun tidak ketemu;

Menimbang, bahwa sebelum hilang, kandang kambing dalam keadaan terkunci dengan rantai dan digembok serta dikelilingi pagar tertutup kayu dan pada saat kejadian, kondisi sekitar gelap dan sepi karena situasi pada saat itu sekitar pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak



dikehendaki oleh yang berhak”, telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) yang dimaksud dengan bersekutu berarti menggabungkan diri, berkomplot, atau berkawanan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan PURWANTO telah mengambil barang milik Saksi Sahid berupa 4 (empat) ekor kambing pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 03.00 WIB di kandang kambing milik Saksi Sahid di Dsn Curah Leduk RT.004 RW.004, Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Bahwa 4 (empat) ekor kambing yang Terdakwa ambil bersama dengan PURWANTO dengan perincian 2 (dua) ekor betina dan 2 (dua) jantan berjenis crossing Soppas warna putih; Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan PURWANTO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tanpa nomor polisi milik Terdakwa pada saat menuju kandang kambing milik Saksi Sahid, sesampainya di kandang kambing milik Saksi Sahid, PURWANTO menaiki tangga kandang menuju pintu dan membuka kunci gembok dengan merusak lubang anak kunci menggunakan kunci palsu. Setelah pintu kandang terbuka kemudian PURWANTO mengeluarkan kambing tersebut dari dalam kandang dan Terdakwa menerima ke 4 (empat) ekor kambing tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama PURWANTO memasukkan masing-masing 2 (dua) ekor kambing ke dalam 1 (satu) karung/sak beras warna coklat. Selanjutnya kambing-kambing yang sudah Terdakwa masukkan ke dalam karung/sak tersebut Terdakwa letakkan pada Tobos, yang berada di atas sepeda motor Suzuki Shogun dan Terdakwa bawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Terdakwa bersama dengan PURWANTO yang berjumlah 2 (dua) orang telah bersekutu untuk merencanakan mengambil hewan ternak milik orang lain dan kemudian melaksanakan perbuatan tersebut dengan mendatangi kandang kambing milik Saksi Sahid, dan bekerja sama mengambil 4 (empat) ekor kambing milik Saksi Sahid;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, maka menurut Majelis unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut dinilai telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sahid berupa 4 (empat) ekor kambing bersama dengan PURWANTO dengan cara awalnya PURWANTO menaiki tangga kandang menuju pintu dan membuka kunci gembok dengan merusak lubang anak kunci menggunakan kunci palsu. Setelah pintu kandang terbuka kemudian PURWANTO mengeluarkan kambing tersebut dari dalam kandang dan Terdakwa menerima ke 4 (empat) ekor kambing tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama PURWANTO memasukkan masing-masing 2 (dua) ekor kambing ke dalam 1 (satu) karung/sak beras warna coklat. Selanjutnya kambing-kambing yang sudah Terdakwa masukkan ke dalam karung/sak tersebut Terdakwa letakkan pada Tobos, yang berada di atas sepeda motor Suzuki Shogun dan Terdakwa bawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan PURWANTO mengambil kambing milik Saksi Sahid dengan cara merusak gembok menggunakan kunci palsu dan memanjat, karena kandang kambing dalam kondisi terkunci dengan rantai dan digembok, dengan demikian maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-1, 3, 4 dan 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya (*requisitorinya*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;



Menimbang, bahwa telah pula kita pahami bahwasannya tujuan pemidanaan bukanlah berkenaan dengan pembalasan (*retributif*), melainkan menerapkan keadilan restoratif yang merupakan tujuan dari penyelesaian tindak pidana untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula dalam penegakan hukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis, hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap pula bahwa kambing yang diambil oleh Terdakwa telah kembali ke pemilik asalnya yakni Saksi Sahid, dengan demikian mengingat bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa dan korban agar tidak menjadikan suatu peristiwa hukum ini sebagai ajang balas dendam, namun jadikanlah sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, karena keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*), baik terhadap diri Terdakwa maupun kepada korban serta masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat patutlah menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor Kambing dengan rincian : 1 (satu) ekor Kambing Jantan jenis Crossing Sopas warna putih dan 1 (satu) ekor Kambing Betina jenis Crossing Sopas warna putih dan 2 (dua) ekor Kambing dengan rincian : 1 (satu) ekor Kambing Jantan jenis Crossing Sopas warna putih dan 1 (satu) ekor Kambing Betina jenis Crossing Sopas warna putih, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Sahid, maka dikembalikan kepada Saksi Sahid;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (unit) Sepeda Motor merk Suzuki Shogun warna merah tanpa Nopol, yang telah dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya namun mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Sahid;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor Kambing dengan rincian : 1 (satu) ekor Kambing Jantan jenis Crossing Sopas warna putih dan 1 (satu) ekor Kambing Betina jenis Crossing Sopas warna putih;
 - 2 (dua) ekor Kambing dengan rincian : 1 (satu) ekor Kambing Jantan jenis Crossing Sopas warna putih dan 1 (satu) ekor Kambing Betina jenis Crossing Sopas warna putih;Dikembalikan kepada Saksi Sahid;
- 1 (unit) Sepeda Motor merk Suzuki Shogun warna merah tanpa Nopol;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., Firlando, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Saka Andriyansa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila,
S.H., M.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H.,
S.Fil., M.H.

Firlando, S.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)